

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### *A. Latar Belakang*

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai jenis suku, agama, ras, dan etnis. Mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam dan hal ini sangat berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan manusia, misalnya perkawinan maupun mengenai harta waris. Islam adalah suatu ajaran yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan maupun manusia dengan manusia. Terkait itu, agama Islam akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umatnya.<sup>1</sup>

Bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda.<sup>2</sup> Secara teoritis sistem keturunan itu berhubungan dengan pembagian harta warisan yang ada pada masyarakat adat di Indonesia. Adapun sistem kekerabatan masyarakat adat di Indonesia dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu:<sup>3</sup>

1. Susunan kekerabatan *Patrilineal*, yaitu yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (bapak) dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan.

---

<sup>1</sup>Bima Cahya Setiawan, *Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam*, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ), h. 1.

<sup>2</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h.23.

<sup>3</sup>Soetojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung, 2007), h. 129-130.

2. Susunan kekerabatan *Matrilineal*, yaitu yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan (ibu) dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan.
3. Susunan kekerabatan *Parental*, yaitu dimana garis keturunan pada masyarakat ini dapat ditarik dari pihak kerabat bapak maupun dari kerabat ibu, dimana kedudukan pria maupun kedudukan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan.

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagai pencari keadilan bagi yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama yaitu memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara-perkara perdata dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam yaitu wakaf dan shadaqoh.<sup>4</sup>

Perkawinan tidak bisa lepas dalam kehidupan umat muslim dan kelanjutan dari perkawinan adalah timbulnya harta waris. Harta waris muncul pada saat pewaris meninggal dunia. Orang yang mewariskan (*muwarris*) benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa pewaris telah meninggal. Ini berarti bahwa apabila tidak ada kematian, maka tidak ada pewarisan. Pemberian atau pembagian harta kepada keluarga pada masa hidup

---

<sup>4</sup>Sudikno Mertokusuma, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), h. 27-28.

pewaris tidak termasuk ke dalam kategori harta warisan, tetapi pemberian atau pembagian ini disebut hibah.<sup>5</sup>

Suatu konflik biasanya disertai pelanggaran hak dan kewajiban dari pihak satu terhadap pihak lain sehingga dapat menimbulkan kerugian. Dalam kondisi ini hukum memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam dapat diselesaikan dengan cara litigasi maupun nonlitigasi. Penyelesaian sengketa yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah penyelesaian secara non litigasi, yakni ahli waris yang bersengketa berkumpul dan menyelesaikan sendiri sengketa pembagian harta waris dengan melalui musyawarah mufakat. Saat musyawarah mufakat tidak mendapatkan hasil yang diinginkan maka dilanjutkan dengan mediasi dan salah satu dari ahli waris yang bersengketa menghadirkan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam.<sup>6</sup>

Mediasi dapat dilakukan di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan. Apabila mediasi dilakukan di luar Pengadilan maka ahli waris yang bersengketa dapat menunjuk tokoh-tokoh masyarakat atau ulama yang dipercayai sebagai mediator agar membantu menyelesaikan sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam. Namun, jika hal ini tidak dapat memuaskan para ahli waris yang bersengketa maka ahli waris dapat menyelesaikan melalui Pengadilan. Dalam berperkara di dalam Pengadilan maka mediasi akan ditawarkan kembali kepada ahli waris yang bersengketa. Proses mediasi di dalam Pengadilan ahli waris yang

---

<sup>5</sup> Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 71

<sup>6</sup>Bima Cahya Setiawan, *Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam*, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ), h. 2.

bersengketa dapat memilih mediator sesuai dengan kesepakatan dengan ahli waris lainnya.<sup>7</sup>

Proses Mediasi di Pengadilan dilakukan setelah sengketa perdata (gugatan) di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan, maka sidang pertama ketika para pihak yang bersengketa sudah dipanggil dan berada dalam ruang sidang, hakim mewajibkan para pihak yang bersengketa terlebih dahulu mengupayakan perdamaian melalui mediasi. Mediasi adalah kegiatan menjembatani pertemuan antara dua pihak yang bersengketa untuk dapat menghasilkan kesepakatan.<sup>8</sup> Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan agar dapat mengakhiri persengketaan tersebut. Seorang mediator tidak dapat memaksa para pihak untuk menerima tawaran penyelesaian sengketa darinya, tetapi para pihaklah yang menentukan kesepakatan apa yang mereka inginkan. Mediator hanya membantu mencari alternatif dan mendorong mereka secara bersama-sama ikut menyelesaikan sengketa.

Mediasi dalam proses acara di Pengadilan merupakan suatu tahapan yang penting, sehingga hakim dapat menunda proses persidangan perkara. Pada sidang pertama, hakim wajib mendorong para pihak untuk melakukan proses mediasi dan memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai prosedur dan biaya mediasi.

---

<sup>7</sup>F. Satryi Wicaksono, *Hukum Waris: Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*, (Jakarta: Visimedia, 2011), h. 155.

<sup>8</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), h. 2.

Hal ini penting agar para pihak dapat mengetahui mekanisme, prosedur dan biaya mediasi yang harus dikeluarkan dalam proses mediasi. Para pihak bebas memilih mediator yang disediakan oleh pengadilan atau mediator di luar Pengadilan. Untuk memudahkan memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator yang disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman mediator. Apabila para pihak menunjuk mediator yang berasal dari hakim, maka tidak dikenakan biaya apapun, sedangkan apabila para pihak menunjuk mediator yang berasal dari bukan hakim, maka para pihak harus membayar jasa mediator, yang jumlahnya tergantung pada kesepakatan.<sup>9</sup>

Terdapat kesenjangan antara konsep dan cita ideal mediasi dengan fakta mediasi di lapangan. Realita yang menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat melakukan mediasi. Begitupun juga di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1B ada banyak faktor yang membuat realita ini bertentangan dengan konsep dan cita ideal mediasi itu sendiri, diantaranya: kurangnya atau bahkan tidak adanya keseriusan dari masyarakat untuk melakukan mediasi, dan egoisme yang tinggi dari kedua belah pihak.

Sengketa kewarisan yang terjadi di masyarakat umumnya tertumpu pada pemabagian harta warisan karena ada ahli waris yang tidak mendapatkan haknya, atau ada sebagian ahli waris yang menguasai harta warisan. Sengketa juga terjadi apabila harta warisan telah dijual oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya dan tindakan beberapa pihak yang mengulur pembagian warisan

---

<sup>9</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h. 4.

dengan motif tertentu. Akhirnya terjadi perselisihan antar keluarga menyebabkan konflik yang berkepanjangan karena timbulnya ketidakpuasan bagi sebagian ahli waris, disamping itu ketidaktahuannya bagian-bagian yang telah diatur dalam Islam serta keserakahan dan rasa egois.

Berdasarkan latar belakang diatas untuk itu penulis tertarik mengangkat sebuah skripsi dengan judul **“OPTIMALISASI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

### ***B. Rumusan Masalah***

1. Bagaimana Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1B dalam Perspektif Hukum Islam?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1B?

### ***C. Definisi Operasional***

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai judul skripsi yang diangkat, terdiri dari rangkaian kata yang saling berhubungan untuk membentuk suatu makna sebagai fokus masalah pada penelitian ini. Untuk memahami dan memperjelas uraian serta bahasan terhadap kandungan judul ini terhadap ruang lingkup penelitian, maka diperlukan penjelasan dan batasan definisi kata dan variabel yang tercakup dalam judul tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Ananda Santoso, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 248.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa para pihak dengan bantuan mediator.<sup>11</sup>

Penyelesaian dalam kamus lengkap bahasa Indonesia berasal dari kata selesai adalah sudah jadi apa yang dibuat, dengan kata lain mengakhiri sesuatu yang berkaitan dengan putus atau berakhirnya perkara dengan damai.<sup>12</sup>

Sengketa Waris adalah peristiwa hukum yang melahirkan sejumlah akibat hukum, tidak hanya kepada orang yang akan menjadi ahli waris, tetapi juga kepada harta yang ditinggalkan oleh pewaris.<sup>13</sup>

Perspektif Hukum Islam adalah teori yang menjelaskan sistem kerja yang dilakukan menurut Al-Qur'an dan Hadis melalui prinsip mitslu hadh-dhil untsayain (2:1) antara laki-laki dan perempuan bukanlah semata-mata dipahami secara matematis-kuantitatif, tetapi juga dilihat dari sisi kualitatif dimana peran dan tanggung jawab yang diemban oleh laki-laki cukup besar dalam suatu kehidupan rumah tangga.<sup>14</sup>

Pengadilan Agama adalah suatu badan peradilan agama pada tingkat pertama. Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/ kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/ kota, namun tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup>M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Pengadilan Agama, Edisi revisi*, (Cet. III; Yogyakarta: UII Press, 2019), h. 262.

<sup>12</sup>Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 419.

<sup>13</sup>Agustiawan, *Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA*, (Skripsi, Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Peradilan Agama Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), h. 7.

<sup>14</sup>Agustiawan, *Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA*, h. 7.

<sup>15</sup>Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2018), h. 4.

#### ***D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dan kegunaannya dalam penelitian ini. Tujuan dan kegunaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1B dalam Perspektif Hukum Islam
- b. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1B

##### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa waris melalui mediasi. Serta sebagai bahan acuan atau pendorong peneliti lain yang ingin melanjutkan hasil penelitian ini dengan teori-teori dan konsep-konsep penelitian yang lebih banyak.
- b. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pertimbangan Pengadilan Agama dalam hal merumuskan cara yang tepat pelaksanaan penyelesaian sengketa waris melalui mediasi di masa yang akan datang.



### ***E. Tinjauan Pustaka***

Tinjauan pustaka yaitu penelaan terhadap hasil penelitian terlebih dahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan ilustrasi bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Penelitian ini kemudian dibandingkan dengan apa yang diteliti sekarang untuk mengetahui apakah penelitian sebelumnya sama atau berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis saat ini. Adapun beberapa karya yang berhasil ditemukan oleh penulis antara lain:

*Pertama*, Syahrizal Abbas buku yang berjudul “Mediasi Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional”. Tahun 2009 menjelaskan tentang mediasi ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu *settlement mediator* dan *facilitative mediator*, *settlement mediator* dikenal sebagai mediasi kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. *Facilitative mediator*, yang disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (*interest-based*) dan *problem solving* yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dari hak-hak legal mereka secara kaku.<sup>16</sup> Adapun perbedaannya dengan penelitian ini adalah dalam buku ini membahas mengenai Mediasi Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang optimalisasi mediasi dalam penyelesaian sengketa waris perspektif hukum Islam.

---

<sup>16</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*.

*Kedua*, Maskur Hidayat buku yang berjudul “Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”. Mengenai Mediasi di Pengadilan, dalam buku ini berkesimpulan bahwa tugas dan tanggung jawab yang diselesaikan secara damai di luar Pengadilan yang merupakan suatu perdamaian yang dibuat oleh para pihak sebelum sengketa yang terjadi di ajukan di Pengadilan.<sup>17</sup> Adapun perbedaannya dengan penelitian ini adalah dalam buku ini membahas mengenai Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang optimalisasi mediasi dalam penyelesaian sengketa waris perspektif hukum Islam.

*Ketiga*, Nurnaningsih Amriani, buku yang berjudul “Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan”. Tahun 2011. Buku ini memberikan gambaran tentang alternative penyelesaian sengketa, arbitrase, negosiasi, konsiliasi dengan meletakkan tekanan utama pada pembahasan mediasi. Kemudian membahas mediasi dalam sistem hukum Indonesia dan Perundang-undangan yang ada. Disertai pembahasan mengenai potensi pengembangan serta analisis PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>18</sup> Adapun perbedaannya dengan penelitian ini adalah dalam buku ini membahas mengenai Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang optimalisasi mediasi dalam penyelesaian sengketa waris perspektif hukum Islam.

---

<sup>17</sup>Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*,( Jakarta: Kencana, 2016).

<sup>18</sup>NurnaningsihAmriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

*Keempat*, Fatahillah A. Syukur, buku yang berjudul “Mediasi Yudisial Di Indonesia Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan”. Tahun 2012. Buku tersebut tidak membahas mediasi dalam perkara warisan secara khusus tetapi lebih membahas tentang mediasi yudisial dengan metode alternative penyelesaian sengketa untuk para pencari keadilan yang menawarkan banyak kelebihan agar sistem peradilan bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan di era globalisasi.<sup>19</sup> Adapun perbedaannya dengan penelitian ini adalah dalam buku ini membahas mengenai Mediasi Yudisial Di Indonesia Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang optimalisasi mediasi dalam penyelesaian sengketa waris perspektif hukum Islam.

*Kelima*, Andi Musfira Asnur dalam Skripsi yang berjudul “Peranan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas IB”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana peranan mediator dalam penyelesaian sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas IB. Hal ini disebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang dianggap lamban dan berbelit-belit dalam menyelesaikan perkara, oleh karena itu perlu dicarilana alternative penyelesaian sengketa di Pengadilan yang efisien dan efektif serta para pihak sama-sama merasa menang, tidak ada pihak yang merasa dikalahkan. Dengan adanya mediasi yang dilakukan oleh mediator maka kemungkinan besar mampu mendamaikan pihak yang bersengketa.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Fatahilla A.Syukur, *Mediasi Yudisial di Indnonesia Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2012).

<sup>20</sup>Andi Musfira Asnur, *Peranan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas IB* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Peradilan Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, UIN Alauddin Makassar, 2017).

Adapun persamaannya dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa kewarisan di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini membahas tentang optimalisasi mediasi dalam penyelesaian sengketa waris perspektif hukum Islam.

*Keenam*, Nurul Muttaqin dalam Skripsi yang berjudul “Efektifitas Mediasi Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Sukoharjo Pasca PERMA NO. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”. Skripsi ini membahas bahwa dalam pelaksanaan mediasi sengketa waris di Pengadilan Agama Sukoharjo sudah dilaksanakan sesuai dengan PERMA NO. 1 Tahun 2016 namun dalam hal keberhasilan mediasi belum ada yang berhasil karena beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh Hakim Mediator dalam menjalankan mediasi yakni: Karakter para pihak, Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pembagian warisan, Para pihak tidak menginginkan proses mediasi, Salah satu pihak tidak beritikad baik. Karena itulah maka mediasi sengketa waris di Pengadilan Agama Sukoharjo belum berjalan maksimal.<sup>21</sup> Adapun persamaannya dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini membahas tentang optimalisasi mediasi dalam penyelesaian sengketa waris perspektif hukum Islam.

Dari beberapa referensi yang telah disebutkan di atas, dalam pembahasannya belum ada pembahasan yang menjelaskan optimalisasi mediasi dalam penyelesaian sengketa waris perspektif hukum Islam. Akan tetapi dari beberapa


---

<sup>21</sup>Nurul Muttaqin, *Efektifitas Mediasi Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Sukoharjo Pasca PERMA NO. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Skripsi, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Surakarta, 2019).

referensi di atas terdapat beberapa persamaan yang menjadi inspirasi penulis untuk membahas dan tetap mengacu pada pokok permasalahan tersebut, dan disamping itu juga belum ada penulis dan peneliti lain yang membahas tentang judul ini.

#### **F. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir merupakan diagram (skema) yang menggambarkan alur berpikir penulis dalam menguraikan fokus masalah, pertanyaan-pertanyaan yang konseptual yang diuraikan pada diagram harus mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya sehingga tampak jelas alur berpikir penulis. Adapun kerangka berpikirnya bisa dilihat di bawah ini:



Berdasarkan pada kerangka pikir tersebut, skema di atas menunjukkan bahwa Mediasi menjadi kajian umum dimana hasil kajian penelitian tersebut nantinya akan dikaitkan dengan penyelesaian sengketa waris dalam perspektif hukum Islam. Dalam merumuskan kerangka pikir penelitian ini, penulis membatasi pembahasannya dimana yang dikaji adalah optimalisasi penyelesaian sengketa waris perspektif hukum Islam.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

#### **a. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan terkait penelitian ini adalah jenis penelitian *field research* kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.<sup>22</sup> Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial dan hubungan kekerabatan. Beberapa data dapat diukur melalui data sensus, tetapi analisisnya tetap analisis data kualitatif.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 80.

<sup>23</sup>Djuandi hony dan fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 25.

## b. Pendekatan Penelitian

### 1) Pendekatan Teologis Normatif

Pendekatan Teologis Normatif adalah upaya memahami agama dengan menggunakan ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Berarti penulis menelusuri seperti Al-Qur'an dan Hadis yang relevan dengan yang dibahas.

### 2) Pendekatan Empiris

Secara empiris berarti penulis melihat kenyataan di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dipandang dari segi penerapan hukumnya.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat atau lokasi penelitian yang diperlukan bagi penelitian lapangan, sebagai daerah atau wilayah penelitian dalam hal ini tempat terdapatnya sumber data primer. Lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1B yang merupakan badan atau lembaga yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama dan melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, dibentuk dengan keputusan presiden. Dalam ini Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1B merupakan badan atau lembaga yang terdapat data yang dibutuhkan oleh peneliti.

### 3. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Data merupakan bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta. Dalam konteks penelitian, data dapat diartikan sebagai keterangan mengenai variabel pada sejumlah objek.<sup>24</sup>

#### b. Sumber Data

Dalam sumber data penelitian adalah asal dari mana data diperoleh. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### 1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>25</sup> Adapun data primer dari penelitian ini berupa hasil wawancara langsung terhadap pihak yang mengetahui dan menguasai permasalahan yang terkait dengan objek penelitian. Dalam hal ini yang merupakan data primer dalam penelitian ini adalah Hakim.

##### 2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data primer yang telah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.<sup>26</sup> Adapun data sekunder dari penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan tentang optimalisasi mediasi dalam penyelesaian sengketa

---

<sup>24</sup>S. Eko Putra Widayoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Cet. VII; Yogyakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 17.

<sup>25</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, ED II (Cet. XIII; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 42.

<sup>26</sup>Husain Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, h. 42.



waris perspektif hukum Islam, data dan arsip resmi dari Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1B.

#### **4. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah. Validasi terhadap peneliti, meliputi: pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logiknya.<sup>27</sup> Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, mengambil.<sup>28</sup>

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data mempunyai fungsi yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Baik tidaknya hasil penelitian ditentukan oleh teknik pengumpulan data yang digunakan. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi (pengamatan), merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari informan (wawancara dan angket), namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditunjukkan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan

---

<sup>27</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfa Beta, 2009), h. 305.

<sup>28</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai disiplin Ilmu*, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 134.

dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.<sup>29</sup> Pada metode ini penulis melakukan pengamatan terhadap optimalisasi mediasi dalam penyelesaian sengketa waris perspektif hukum Islam pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1B.

- b. Wawancara (*Interview*), adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interview*. Dilaksanakan dengan bertatap muka secara langsung (*face to face*).<sup>30</sup> Pada metode ini, peneliti memperoleh data melalui informasi atau hasil wawancara dengan pihak-pihak di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1B yang mengetahui dan menguasai permasalahan yang terkait dengan objek penelitian yaitu optimalisasi mediasi dalam penyelesaian sengketa waris perspektif hukum Islam di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1B.
- c. Dokumentasi, adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa gambar, catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, dan hal-hal lain berupa dokumen.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi*, (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 181.

<sup>30</sup>Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*,(Cet. II; Jakarta: Kencana, 2014), h. 88.

<sup>31</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Cet. XIV; Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 274.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis Data merupakan proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan. Selain itu, analisis data ialah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola atau tema. Ada berbagai cara untuk menganalisis data, tetapi secara garis besarnya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### a. Reduksi Data (*Data Reducation*)

Data yang diperoleh dari lapangan langsung diketik atau ditulis dengan rapi, terinci, serta sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Data-data yang terkumpul semakin bertambah, biasanya mencapai ratusan bahkan ribuan lembar. Oleh karena itu, laporan tersebut harus dianalisis sejak dimulainya penelitian. Laporan-laporan itu perlu direduksi, yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan pokok penelitian kita, kemudian dicari temanya. Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan. Reduksi dapat pula membantu dalam memberikan kode-kode pada aspek-aspek tertentu.

### b. *Display Data*

Data yang bertumpuk-tumpuk kurang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan *display data*. *Display data* ialah menyajikan data dalam bentuk matriks, *network*, *chart* atau grafik dan

sebagainya. Dengan demikian, peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data.

c. *Conclusinon Drawing/ Verification*

Langkah ketiga dalam pengolahan data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dari penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*, h. 249-253.